



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mesa Rustam Nazmi Alias Nazmi Bin Janiar;
2. Tempat lahir : Kuning I;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/1 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa Mesa Rustam Nazmi Alias Nazmi Bin Janiar ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa di persidangan menyatakan secara tegas tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat hukum yang bernama UMAIDI S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15 Desa Kumbang Indah Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara untuk mendampingi Terdakwa melalui Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 23 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Als NAZMI Bin JANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan, permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (narkotika jenis ganja) berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Als NAZMI Bin JANUAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis Ganja dengan Berat 6 (enam) gram;
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih;
 - 2 (dua) helai daun singkong warna hijau;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Als NAZMI Bin JANUAR bersama-sama dengan Anak Terdakwa REDA MASHURI Als REDA Bin SABRI, dan Anak Terdakwa AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, Tepatnya disebuah pondok, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan, permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (narkotika jenis ganja). Yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 19.30 Wib terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Als NAZMI Bin JANUAR bertemu dengan Anak REDA MASHURI Alias REDA didepan rumah terdakwa yang berada di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian anak REDA MASHURI Alias REDA mengajak terdakwa pergi menuju ke Desa Likat Kecamatan. Babel Kabupaten. Aceh Tenggara sesampainya di Desa Likat tersebut tepatnya disebuah warung kopi milik masyarakat di Desa Likat tersebut terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA langsung duduk sambil memesan minuman yaitu nutrisari dingin dan setelah selesai minum terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA langsung pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea warna tanpa bodi (kap) dan pada saat diperjalanan anak REDA MASHURI Alias REDA memberhentikan sepeda motor yang dikendarai tersebut, lalu anak REDA MASHURI Alias REDA dan terdakwa menuju pondok masyarakat tepat dipinggir jalan umum di Desa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Likat Kecamatan Babel dan pada saat perjalanan menuju kepondok tersebut terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA berpapasan dengan sdr NDUT (daftar pencarian orang) dan sesampai di pondok tersebut terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA melihat Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI dan pada saat itu terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA melihat balutan tisu warna putih, lalu anak REDA MASHURI Alias REDA bertanya kepada Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI “apa itu”, lalu Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI menjawab “gelek (ganja)”, selanjutnya terdakwa langsung duduk dipondok tersebut sambil bermain Handphone dan tidak berselang lama sdr NDUT (daftar pencarian orang) datang kembali kepondok tersebut sambil mengatakan “ini rokok untuk balutan ganja aku pergi ke kuning dulu sebentar”, lalu anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI menjawab “iya bang”, kemudian sdr NDUT langsung pergi dan pada saat itu anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI membalut narkoba jenis ganja yang di ambil dari balutan tisu warna putih tersebut, kemudian anak REDA MASHURI Alias REDA bertanya kepada anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI “balutkan ini dulu”, lalu Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI mengambil 1 batang rokok dari Anak REDA MASHURI Alias REDA dan langsung membalut 1 (satu) batang rokok tersebut menggunakan narkoba jenis ganja, Kemudian anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI memberikan 1 (satu) batang rokok yang bercampurkan narkoba jenis ganja kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan “iya”, lalu terdakwa meletakkan Handphonenya dan langsung mengambil 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan narkoba jenis ganja lalu membakarnya lalu mengisap rokok yang berisi narkoba jenis ganja dan pada saat itu terdakwa melihat sdr REDA MASHURI Alias REDA membalut 1 (satu) batang rokok yang dicampurkan Narkoba jenis ganja dan membakarnya, kemudian sdr AHMAD AL FAZRI Als FAZRI ikut membakar 1 (satu) batang rokok yang bercampur narkoba jenis ganja tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpakaian pereman sambil bertanya “mana si endut”, lalu terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA dan anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI menjawab “tidak tau pak”, Kemudian Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA serta anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI berdiri berbaris, selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeladahan pakaian dan badan terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA serta anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI tidak ditemukan barang bukti, kemudian Anggota kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan disekitaran pondok tersebut dan menemukan balutan tisu berwarna putih yang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis ganja bawah pondok tersebut, selanjutnya Anggota Kepolisian menanyakan tentang hal kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut kepada terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA serta anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI dan pada saat itu anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdra M. NAZAR (daftar pencarian orang) yang diberikan kepada Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH dengan tujuan digunakan, selanjutnya terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA dan anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI berserta barang bukti narkotika jenis ganja di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 33/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan Narkotika jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 3201/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering berat brutto 6 (enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH adalah benar mengandung (Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Als NAZMI Bin JANUAR bersama-sama dengan Anak Terdakwa REDA MASHURI Als REDA Bin SABRI, dan Anak Terdakwa AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH (Dalam Berkas Perkara Terpisah) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023, sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Likat Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, Tepatnya disebuah pondok, atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan, permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (narkotika jenis ganja). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib, Ketika saksi penangkap Firmi dan saksi penangkap Weldi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Likat Kecamatan. Babel Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja, Selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut kedua saksi penangkap langsung melakukan Patroli ke Desa Likat Kecamatan Babel, Kemudian sekitar pkul 22.00 Wib kedua saksi penangkap melihat Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH, anak REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANUAR sedang duduk di sebuah pondok masyarakat dengan gerakgerik mencurigakan, selanjutnya kedua saksi penangkap berjalan kaki menuju kepondok tersebut dan pada saat itu kedua saksi penangkap melihat Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH ada membuang / menjatuhkan sesuatu ke arah bawah pondok, kemudian kedua saksi penangkap bertanya "mana si endut", lalu terdakwa dan Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH, anak REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI menjawab "tidak tau pak", selanjutnya kedua saksi penangkap menyuruh terdakwa dan Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH, serta anak REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI untuk berdiri berbaris, kemudian kedua saksi penangkap melakukan penggeladahan pakain dan badan dan tidak ditemukan barang bukti, kemudian kedua saksi penangkap melakukan pencarian disekitar pondok tersbut dan menemukan balutan tisu warna putih yang berisikan narkotika jenis ganja dan 2 (dua) lembar daun singkong warna hijau, kemudian kedua saksi penangkap menanyakan kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat itu Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah milik sdra M. NAZAR (daftar pencarian orang) yang diberikan kepada Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH dengan tujuan digunakan, selanjutnya terdakwa dan Anak AHMAD Al FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH , anak REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI berserta barang bukti narkotika jenis ganja di bawa ke

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 33/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan Narkotika jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;

Bahwa berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 3201/NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering berat brutto 6 (enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH adalah benar mengandung (Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Saksi dan Saksi WELDI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak AHMAD dan anak REDA MASHURI ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) lembar daun singkong warna hijau;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa menanggapi informasi tersebut maka Saksi dan Saksi WELDI menuju ke lokasi dan melaksanakan patroli kemudian saat Saksi melintas di sebuah pondok Saksi melihat Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI serta Terdakwa sedang duduk di pondok tersebut sehingga Saksi menghampiri;
 - Bahwa saat sedang mendekat ke pondok Saksi melihat Anak AHMAD AL FAZRI membuang sesuatu ke arah bawah pondok sehingga Saksi merasa curiga;
 - Bahwa Saksi lalu melakukan pemeriksaan di sekitar pondok dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terbalut dengan tisu warna putih;
 - Bahwa menurut pengakuan Anak AHMAD AL FAZRI narkoba jenis ganja tersebut diberi oleh Sdr M.NAZAR (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19:00 Wib;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak AHMAD AL FAZRI narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdra M. NAZAR (DPO) dan pada saat itu narkoba jenis ganja tersebut ditemukan berada di dalam penguasaan Anak AHMAD AL FAZRI;
 - Bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat di konsumsi oleh Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI;
 - Bahwa Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WELDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi dan Saksi FIRMI telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib bertempat di Desa Likat

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di sebuah pondok;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Anak AHMAD dan anak REDA MASHURI ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) lembar daun singkong warna hijau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi bahwa di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa menanggapi informasi tersebut maka Saksi dan Saksi FIRMI menuju ke lokasi dan melaksanakan patroli kemudian saat Saksi melintas di sebuah pondok Saksi melihat Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI serta Terdakwa sedang duduk di pondok tersebut sehingga Saksi menghampiri;
- Bahwa saat sedang mendekat ke pondok Saksi melihat Anak AHMAD AL FAZRI membuang sesuatu ke arah bawah pondok sehingga Saksi merasa curiga;
- Bahwa Saksi lalu melakukan pemeriksaan di sekitar pondok dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terbalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa menurut pengakuan Anak AHMAD AL FAZRI narkoba jenis ganja tersebut diberi oleh Sdr M.NAZAR (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19:00 Wib;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak AHMAD AL FAZRI narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdra M. NAZAR (DPO) dan pada saat itu narkoba jenis ganja tersebut ditemukan berada di dalam penguasaan Anak AHMAD AL FAZRI;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut telah sempat di konsumsi oleh Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI;
- Bahwa Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak AHMAD AL FAZRI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi bersama dengan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres aceh tenggara pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Sekira pukul 22.00 Wib di Desa Likat atau tepatnya di sebuah pondok milik warga kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut ditemukan yang terletak di atas tanah dibawah pondok tepat di bawah tempat duduk anak saksi dan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi membuang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih ke arah bawah pondok dikarenakan ada beberapa laki laki yang ternyata anggota kepolisian datang mendekati anak saksi dan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR dan pada saat itu anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI mengatakan kepada anak “ buangkan ganja itu”;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja tersebut anak saksi peroleh dengan cara diberikan oleh sdra M. NAZAR (daftar pencarian orang);
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa sdra M.NAZAR memberikan 1 (satu) buah kotak rokok merek bandar warna kuning yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih kepada anak saksi pada hari minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 wib di sebuah pondok di Desa Likat Kec. Babel Kab. Agara;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa pada saat itu sdra M. NAZAR memberikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih kepada anak saksi dan pada saat itu anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR belum sampai dipondok dan pada saat itu anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias NAZMI Bin JANJAR tiba di pondok lalu anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR langsung melihat narkoba jenis ganja yang masih terbalut dengan tisu warna putih;

- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR mengetahui bahwa balutan tisu warna putih tersebut berisikan narkoba jenis ganja dikarenakan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI menanyakan kepada anak "itu apa itu" lalu anak saksi menjawab "itu ganja" sehingga anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR mengetahui bahwa balutan tisu tersebut berisikan narkoba jenis ganja;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.30 anak saksi keluar dari rumah anak saksi menuju ke salah satu warung yang berada di Desa Likat Kec. Babel, sesampainya di warung tersebut maka anak melihat sdr M. NAZAR yang akan hendak pergi lalu anak menanyakan kepada sdr M. NAZAR "mau kemana bang" lalu sdr M. NAZAR mengatakan kepada anak saksi "cari kunci kereta sebentar jatuh hilang" lalu sdr M. NAZAR mengatakan kepada anak "ayuk ke pondok" lalu anak mengikuti sdr M. NAZAR menuju ke salah satu pondok milik warga di Desa Likat Kec. Babel, sesampainya di pondok tersebut maka sdr M. NAZAR pergi ke arah belakang pondok sedangkan anak menunggu dan duduk di atas pondok, lalu tak lama kemudian sdr M. NAZAR kembali dan langsung meletakkan balutan tisu warna putih dan mengatakan kepada anak "ini ganja untuk hisap" lalu sdr M. NAZAR meninggalkan anak dan pada saat sdr M. NAZAR pergi maka anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR datang ke pondok tersebut dan melihat balutan tisu warna putih lalu sdr REDA menanyakan kepada anak "itu apa didalam tisu" lalu anak mengatakan "itu ganja dari bang M. NAZAR" lalu anak langsung mengambil 1 (satu) batang rokok dan kemudian anak campur dengan narkoba jenis ganja kemudian anak balut dan anak hisap, kemudian anak membalut 1 (satu) batang rokok yang di campur dengan narkoba jenis ganja lalu anak membeirkan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR membalut 1 (satu) batang rokok dengan sendrni yang dicampurkan dengan narkoba jenis ganja, kemudian kami menggunakan narkoba jenis ganja bersama sama, setelah selesai

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis ganja, maka sekiranpukul 22.00 wib datang beberapa anggota kepolisian mendekati pondok lalu anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI mengatakan kepada anak “ buangkan ganja itu” lalu anak membuang balutan tisu warna putih tersebut ke arah bawah pondok, kemudian anggota kepolisian melakukan pemeriksaan dan menemukan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut terlatak diatas tanah dibawa pondok yang kami duduk, lalu anggota kepolisian menanyakan kepemilikan narkoba ganja tersebut maka anak mengatakan bahwa ganja tersebut milik sdra M. NAZAR akan tetapi berada didalam penguasaan anak saksi dan anak saksi telah menggunakan narkoba jenis ganja tersebut bersama dengan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI dan terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANUAR, selanjutnya terdakwa dan anak REDA MASHURI Alias REDA dan anak saksi AHMAD AL FAZRI Als FAZRI berserta barang bukti narkoba jenis ganja di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi dan anak saksi REDA MASHURI Alias REDA Bin SABRI serta Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANUAR tidak dapat menunjukkan Surat Izin yang sah dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang karena telah memiliki izin Memiliki Narkoba jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak REDA MASHURI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi bersama dengan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANUAR ditangkap oleh anggota sat res narkoba polres aceh tenggara pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 Sekira pukul 22.00 Wib di Desa Likat atau tepatnya di sebuah pondok milik warga kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANUAR anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut ditemukan yang terletak di atas tanah dibawah pondok tepat di bawah tempat duduk anak saksi dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR;
- Bahwa anak saksi menerangkan bahwa anak saksi membuang narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih ke arah bawah pondok dikarenakan ada beberapa laki laki yang ternyata anggota kepolisian datang mendekati anak saksi dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH serta terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR dan pada saat itu anak saksi menyuruh anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH buangkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Pada Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 20.00 wib anak saksi sedang duduk diwarung bersama terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR, didesa likat kec.Bambel kab. Aceh tenggara, setelah duduk diwarung anak bersama terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR pergi menuju Parit dengan tujuan buang air besar, namun sebelum sampai di parit tersebut anak saksi bertemu dengan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH di sebuah pondok pinggir jalan, Lalu anak saksi bersama terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI berhenti di pondok tersebut, setelah sampai di pondok tersebut lalu anak saksi bermain handpone, kemudian anak saksi melihat narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih berada didepan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH lalu anak saksi menanyakan kepada anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH " ITU APA TU", lalu anaka saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH menjawab "GANJA TU" dan pada saat itu anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH membukakan narkoba jenis ganja tersebut, kemudian anak saksi bertanya kembali kepada anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH " MANA ROKOK NYA" lalu anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH memberikan rokok kepada anak saksi, kemudian anak saksi menyuruh anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH mengambil Daun Ubi, dan setelah anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH mengambil daun ubi tersebut anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH memberikan dau ibu tersebut kepada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi, selanjutnya anak saksi menggulung nakrotika jenis ganja yang dicampuran tembakau rokok menjadi 2 (dua) batang, kemudian anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH memberikan kepada terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI, dan pada saat itu terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH Langsung menghisap nakrotika jenis ganja tersebut terlebih dahulu, kemudian anak saksi kembali menggulung satu batang narkotika jenis ganja yang dicampur dengan tembakau rokok, dan setelah anak saksi selesai menggulung, anak saksi menggunakan/menghisap nakrotika jenis ganja tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah anak saksi gunakan/menghisap narkotika jenis ganja tersebut anak saksi merasa tidak enak di tenggorokan lalu anak saksi membuang narkotika jenis ganja tersebut ke persawahan, selanjutnya anak saksi kembali melanjutkan bermain handpone, kemudian sekira ± 20 Menit kemudian tiba-tiba anak saksi melihat beberapa orang lalu anak saksi merasa terkejut dan mengatakan kepada AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH “ BUANGKAN “ lalu anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH langsung Membuangkan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan tisu warna putih tersebut ke arah bawah, kemudian anggota kepolisian tersebut bertanya “ MANA NDUT” kemudian anak saksi dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH dan terdakwa MESA RUSTAM NAZMI kami menjawab tidak tahu pak, kemudian anggota kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian anak saksi anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH dan terdakwa MESA RUSTAM NAZMI dan pada sat itu tidak memukan barang bukti narkotika jenis ganja, kemudian anggota kepolisian mernyuruh anak saksi dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH dan terdakwa MESA RUSTAM NAZMI untuk duduk, kemudian anggota kepolisian mencari diseputaran pondok tepatnya bawah pondok anggota kepolisian menemukan 1 (satu) lembar tisu warna putih berisikan narkotika jenis ganja, kemudian petugas menanyakan “ INI APA NI” kemudian anak saksi menjawab “TIDAK TAHU PAK”, kemudian anggota kepolisian membawa anak saksi dan anak saksi AHMAD Als FAZRI Alias FAZRI Bin SAHMINSYAH dan terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Beserta barang bukti narkotika jenis ganja tersebut ke polres aceh tenggara tepatnya diruangan unit I satresnarkoba polres aceh tenggara, guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak saksi menerangkan anak saksi dan anak saksi AHMAD AL FAZRI Als FAZRI serta Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANJAR tidak dapat menunjukkan Surat Izin yang sah dari pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang karena telah memiliki izin Memiliki Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI telah ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di bawah pondok pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19:30 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi REDA MASHURI di depan rumah Terdakwa yang berada di Desa Kuning I Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa kemudian Anak Saksi REDA MASHURI mengajak Terdakwa pergi menuju ke Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara lalu sesampainya di sebuah pondok Terdakwa dan Anak Saksi REDA MASHURI melihat Anak AHMAD AL FAZRI;
- Bahwa saat di pondok ada 1 (satu) lembar tissue warna putih berisikan narkotika jenis ganja yang diberi oleh Sdr M.NAZAR Alias NDUT;
- Bahwa tidak berselang lama Sdr M.NAZAR Alias NDUT (DPO) datang kembali ke pondok tersebut sambil 1 batang rokok yang sudah diisi dengan narkotika jenis ganja kepada Anak AHMAD AL FAZRI;
- Bahwa Anak AHMAD AL FAZRI memberikan 1 (satu) batang rokok yang bercampurkan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok yang dicampur dengan narkotika jenis ganja tersebut lalu membakarnya dan menghisapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai menggunakan narkoba jenis ganja tersebut tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang berpakaian preman yang melakukan penangkapan dan penggeledahan;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang dibalut dengan tissue dengan berat 6 (enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) helai daun singkong warna hijau;
 - Bahwa Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI kemudian dibawa ke kantor Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. Narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;
2. 2 (dua) lembar tisu warna putih;
3. 2 (dua) helai daun singkong warna hijau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 33/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan Narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 3201/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering berat brutto 6 (enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH adalah benar Ganja (Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AHMAD AL FAZRI dan Anak Saksi REDA MASHURI telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi WELID yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di bawah pondok pinggir jalan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi FIRMI dan Saksi WELDI mendapatkan informasi bahwa di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja lalu menanggapi informasi tersebut maka Saksi FIRMI dan Saksi WELDI menuju ke lokasi dan melaksanakan patroli kemudian saat Saksi-saksi melintas di sebuah pondok Saksi-saksi melihat Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI sedang duduk di pondok tersebut sehingga Saksi-saksi menghampiri;
- Bahwa saat sedang mendekat ke pondok Saksi-saksi melihat Anak AHMAD AL FAZRI membuang sesuatu ke arah bawah pondok sehingga Saksi-saksi merasa curiga lalu melakukan pemeriksaan di sekitar pondok dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terbalut dengan tisu warna putih Narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) helai daun singkong warna hijau;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diberi oleh Sdr M.NAZAR Alias NDUT (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19:00 Wib dan sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 33/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan Narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 3201/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si,M.Farm, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering berat brutto 6 (enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH adalah benar Ganja (Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai, menyimpan ataupun menggunakan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu:

-Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

-Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (dader) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan error in persona atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Mesa Rustam Nazmi Alias Nazmi Bin Janiar atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam unsur disini bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang/berwajib, lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke Persidangan diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi AHMAD AL FAZRI dan Anak Saksi REDA MASHURI telah ditangkap oleh Saksi FIRMI dan Saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELID yang merupakan anggota satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 22:00 Wib di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di bawah pondok pinggir jalan karena melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi FIRMI dan Saksi WELDI mendapatkan informasi bahwa di Desa Likat Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja lalu menanggapi informasi tersebut maka Saksi FIRMI dan Saksi WELDI menuju ke lokasi dan melaksanakan patroli kemudian saat Saksi-saksi melintas di sebuah pondok Saksi-saksi melihat Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI sedang duduk di pondok tersebut sehingga Saksi-saksi menghampiri, saat sedang mendekat ke pondok Saksi-saksi melihat Anak AHMAD AL FAZRI membuang sesuatu ke arah bawah pondok sehingga Saksi-saksi merasa curiga lalu melakukan pemeriksaan di sekitar pondok dan menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang terbalut dengan tisu warna putih Narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) helai daun singkong warna hijau;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut diberi oleh Sdr M.NAZAR Alias NDUT (DPO) pada hari minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 19:00 Wib dan sudah sempat dikonsumsi oleh Terdakwa, Anak AHMAD AL FAZRI dan anak REDA MASHURI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor : 33/61048/Narkoba/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Mulyadi selaku petugas penimbang menyatakan Narkoba jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 3201/ NNF/ 2023 tanggal 08 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi ranting, daun dan biji kering berat brutto 6 (enam) gram dan setelah dilakukan uji klinis laboratorium terdapat sisa dengan berat brutto 5,3 (lima koma tiga) gram milik Anak AHMAD AL FAZRI Als FAZRI Bin SAHMINSYAH adalah benar Ganja (Cannabinoid) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pengakuannya Terdakwa ditambah dengan keterangan Anak Saksi AHMAD AL FAZRI dan Anak Saksi REDA MASHURI

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



mengakui bahwa adanya narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara diberi oleh Sdr M. NAZAR Alias NDUT (DPO) lalu dikonsumsi bersama-sama atas kesadaran dan sepengetahuan oleh Terdakwa sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa terhadap adanya narkotika jenis ganja yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan diakui kepemilikannya oleh Anak Saksi AHMAD AL FAZRI juga adalah suatu bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga adanya fakta Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan ataupun kepemilikan dan penguasaan narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penguasaan narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan atau menguasai narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis ganja tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana yang termuat dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu sub unsur dari perbuatan yang diatur dalam Unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bahwa telah ternyata narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa beserta Anak Saksi AHMAD AL FAZRI dan Anak Saksi REDA MASHURI tersebut merupakan milik Sdr M.NAZAR (DPO) yang kemudian konsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan adanya perbuatan Terdakwa beserta Anak Saksi AHMAD AL FAZRI dan Anak Saksi REDA MASHURI yang dalam hal ini sama-sama berniat untuk menguasai dan menggunakan narkotika narkotika jenis ganja sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Terdakwa turut serta menguasai narkotika jenis ganja telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika” sebagaimana dalam Pasal 132 ayat (1) telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa adalah orang yang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim haruslah mengkhususkan peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (*das sein*) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat tidak tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 111 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 111 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas bahwa jumlah barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan adalah memiliki berat 6 (enam) gram dimana jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat kecil dan biasanya hanya dapat digunakan untuk satu kali pemakaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa dalam hal fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dan telah terbukti pula Terdakwa sebagai pemakai narkotika jenis ganja dalam jumlah yang relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010), maka Majelis Hakim memutuskan sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang termuat dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan yang pada intinya meminta untuk Terdakwa diberikan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim diatas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum sehingga terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya pembelaan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) helai daun singkong warna hijau, adalah barang bukti yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan juga merupakan barang yang dilarang peredarannya maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa depan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MESA RUSTAM NAZMI Alias NAZMI Bin JANUAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Narkotika jenis ganja dengan berat 6 (enam) gram;
- 2 (dua) lembar tisu warna putih;
- 2 (dua) helai daun singkong warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami, Ade Yusuf, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H. dan Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)